



P U T U S A N

Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **OEI EMI NIRMALA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT 009/RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

2. **DEBBY SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Setia Nomor 29, RT 002/RW 006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Murdipin Hadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Pamulang, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 8-8, Pamulang Barat, Kotya Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

YAYASAN ALIRENA, yang diwakili oleh Ketua Jurianto dan Bendahara Sadikin Djumin, berkedudukan di Ruko Jalur Sutera Utama, Kavling 16A, Nomor 15, Alam Sutera, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togap L. Panggabean, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pondok Kopi, PA 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

D a n

1. **PT SURE INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Boulevard Blok U Nomor 3-6, Jalan Pahlawan Seribu, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang;

2. **EMILIA RETNO TRAHUTAMI SUSANTI, S.H.,M.Kn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Legok Nomor 19E, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan
Legok, Tangerang 15810;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-Phi/2015 tanggal 12 Januari 2016 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pekerja/karyawan tetap yang bekerja di tempat Tergugat, dan kemudian Penggugat I serta Penggugat II dipekerjakan sebagai guru dan pembina asrama;
2. Bahwa sebelum Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, dahulu pada tanggal 27 Maret 2011 pertama kali Penggugat I bekerja sebagai pekerja/karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I, dan Penggugat II juga pada tanggal 1 Juli 2011 bekerja sebagai pekerja/ karyawan tetap di tempat Turut Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Turut Tergugat I menghibahkan izin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia kepada Tergugat, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II yang dicatat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, yang dalam proses penghibahan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 (dua), yaitu:
"Dengan akta ini pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan perubahan nama penerima izin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dan melanjutkan pengurusan permohonan izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang";
4. Bahwa dikarenakan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Turut Tergugat I dengan Tergugat telah terjadi penghibahan atas izin Pendirian Satuan

Halaman 2 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-Phi/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia, maka kemudian Penggugat I dan Penggugat II dipindahkan bekerja dari tempat Turut Tergugat I ke tempat Tergugat;

5. Bahwa adapun mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta keuntungan maupun kerugian yang disebabkan atas adanya penghibahan tersebut seperti pada *posita* angka 3 (tiga) di atas, maka yang bertanggung jawab adalah Tergugat, karena hal tersebut telah ditegaskan secara jelas dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16 tertanggal 12 Maret 2014 pada Pasal 4, yaitu:

“Para Pihak telah sepakat bahwa dengan beralihnya Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan/atau Program Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia, maka sejak penandatanganan akta ini beralih seluruh bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pembiayaan operasional atas Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia dari pihak pertama kepada pihak kedua, dan segala keuntungan serta segala kerugian yang nantinya akan muncul menjadi hak dan tanggung jawab pihak kedua”;

6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada *posita* angka 3 (tiga) di atas, dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, mengenai segala bentuk tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta keuntungan maupun kerugian yang disebabkan adanya penghibahan tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 61 ayat (2) Jo. Pasal 61 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pasal 61 ayat (2): Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;

Pasal 61 ayat (3): Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;

7. Bahwa setelah adanya proses penghibahan seperti yang telah diuraikan pada *Posita* angka 3 (tiga) di atas tersebut, maka Turut Tergugat I dan Tergugat telah sepakat dan telah membuat serta telah mengeluarkan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014, yang dalam surat keterangan tersebut menyatakan:



“.....bahwa sejak surat ini diterbitkan status karyawan divisi pendidikan yang namanya tercantum di dalam lampiran surat ini akan secara otomatis berada di bawah manajemen Yayasan Alirena selaku pengelola Sekolah Anak Indonesia.....”;

8. Bahwa kemudian di dalam Lampiran Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 tersebut, terdapat nama Penggugat I dan Penggugat II, dan dalam lampiran surat keterangan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah ditetapkan serta ditugaskan bekerja sebagai guru dan pembina asrama di tempat Tergugat;
9. Bahwa Penggugat I telah bekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, dengan jabatan terakhir sebagai guru dan pembina asrama di tempat Tergugat, dengan upah terakhir perbulannya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat II telah bekerja di tempat Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, dengan jabatan terakhir sebagai guru dan pembina asrama, dengan upah terakhir perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa dengan adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas, maka penghitungan masa kerja Penggugat I adalah dihitung sejak Penggugat I bekerja di tempat Turut Tergugat I yaitu pada pada 27 Maret 2011 sampai dengan Penggugat I dipindahkan bekerja di tempat Tergugat dan terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014, maka Penggugat I terhitung jumlah masa kerja selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa dengan adanya proses penghibahan yang telah diuraikan pada Posita angka 3 (tiga) di atas, maka penghitungan masa kerja Penggugat II adalah dihitung sejak Penggugat II bekerja di tempat Turut Tergugat I yaitu pada pada 1 Juli 2011 sampai dengan Penggugat II dipindahkan bekerja di tempat Tergugat dan terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014, maka Penggugat I terhitung jumlah masa kerja selama 3 (tiga) tahun;
12. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, namun dengan secara tiba-tiba Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui email yang dikirimkan oleh Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat, perihal Pemberitahuan, Perampangan Guru dan Staff, tertanggal 2 Juli 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada angka 1 (satu) dalam isi pemberitahuan tersebut menyatakan:

"Teman2 tidak dapat diteruskan selaku guru/pengajar dan administrasi sekolah pada Sekolah Anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Alirena, karena perampangan guru dan staff atas penggabungan kelas olimpiade dengan kelas reguler di Sentul tempat Sekolah Anak Indonesia diselenggarakan";

Kemudian dijelaskan pula pada angka 2 (dua) di dalam isi pemberitahuan melalui email tersebut yang telah dikirim oleh Tergugat dengan menyatakan:

"Dengan demikian maka teman2 akan mendapatkan hak-hak sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Pasal 2, 3, 4 dan 163";

Kemudian dijelaskan pula pada angka 3 (tiga) di dalam isi pemberitahuan melalui email tersebut yang telah dikirim oleh Tergugat dengan menyatakan:

"untuk pemberian hak yang dimaksudkan pada poin 2 tersebut, kami akan jadwalkan pemberiannya karena situasi keuangan yang masih sulit saat ini. Informasi penjadwalan itu kami akan beritahukan paling lama Jumat 4 Juli 2014";

13. Bahwa namun hingga saat ini pernyataan pemberitahuan dari Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat lewat emailnya pada tanggal 2 Juli 2014 pada angka 3 (tiga) mengenai informasi penjadwalan waktu untuk pemberian hak akan diberitahukan paling lambat hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 tersebut, pada kenyataannya hanyalah sebuah alasan belaka, karena hingga batas waktu yang telah ditentukan sendiri oleh pihak Tergugat pada tanggal 4 Juli 2014 tersebut sampai sekarang tidak ada pemberitahuan kepastiannya dan pada saat proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Tergugat juga tidak sedikitpun menunjukkan iktikad baik untuk melakukan kewajibannya, serta hingga saat ini pun Tergugat tetap saja menutup mata terhadap hak-hak Penggugat I dan Penggugat II;
14. Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 seperti yang telah diuraikan pada Posita angka 12 (dua belas) di atas tersebut yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, sehingga

Halaman 5 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut Penggugat I dan Penggugat II berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sesuai pada Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pada Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pada Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 2 Juli 2014, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

17. Bahwa oleh karena tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;

18. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama bekerja pada Tergugat, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, disiplin, penuh tanggung jawab serta dengan loyalitas yang tinggi, kemudian hal tersebut



dibuktikan dengan selama bekerja Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menerima teguran dari Tergugat baik berupa teguran secara lisan maupun teguran melalui surat peringatan, serta Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mengundurkan diri;

19. Bahwa setelah Tergugat yang secara sepihak dan tidak adil serta telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, hingga saat ini Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak maupun hak-hak lainnya yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II;
20. Bahwa Tergugat juga tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada Penggugat I dan Penggugat II Tahun 2013 dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2014 yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan;
21. Bahwa dikarenakan Tergugat tetap saja tidak mau memenuhi hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 2 Juli 2014 pergi ke tempat Tergugat untuk meminta hak-hak Penggugat I dan hak Penggugat II secara musyawarah dan secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat I dan usaha Penggugat II tersebut tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tidak mau sedikitpun memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II;
22. Bahwa Tergugat dengan iktikad yang tidak baik tetap saja tidak mau sedikitpun memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan kemudian kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II mendatangi ke tempat Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014 untuk melakukan upaya hukum secara bipartit, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil dan kuasa hukum Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Nomor 01/SP.VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 kepada Tergugat, namun hingga saat ini surat teguran (somasi) tersebut sama sekali tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;



23. Bahwa oleh karena tidak menemukan kepastian dari pihak Tergugat mengenai hak-hak Penggugat I dan Penggugat II, maka upaya hukum secara Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat telah menemui kebuntuan atau gagal, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial melalui surat Permohonan Upaya Hukum Secara Tripartit, Nomor 01/SPUHST.VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Cikokol - Tangerang;
24. Bahwa menindak lanjuti pencatatan atas Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, kemudian Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan klarifikasi dengan memanggil para pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, dan kemudian hingga beberapa kali telah melakukan proses Mediasi, yaitu pada tanggal 4 September 2014, dengan Surat Panggilan Dinas pertama dengan Nomor 567.1/4458 -HI/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 dan pada tanggal 11 September 2014, dengan Surat Panggilan Dinas kedua dengan Nomor 567.1/4741 -HI/2014 tertanggal 5 September 2014;
25. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut dan telah beberapa kali dilakukan proses mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun proses Mediasi yang telah beberapa kali dilakukan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan tidak tercapai kesepakatan. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014, atas perselisihan hubungan industrial;
26. Bahwa atas Surat Anjuran Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan menerima atas surat Anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya supaya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan jawaban setelah menerima Surat Anjuran Nomor 567.2/648 -HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang,



namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak juga memberikan jawaban atas surat Anjuran tersebut;

28. Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan upaya hukum secara Biparti dan upaya hukum secara Tripartit, namun karena upaya hukum tersebut tidak ada titik temu dan tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat I dan Penggugat II guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Serang;

29. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat I yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $Rp16.500.000,00 \times 4 \text{ bulan upah} \times 2 = Rp132.000.000,00$;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $Rp16.500.000,00 \times 2 \text{ bulan upah} = Rp33.000.000,00$;
- c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % sesuai dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $Rp132.000.000,00 + 33.000.000,00 \times 15 \% = Rp24.7500.000,00$;
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sesuai dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar $Rp33.000.000,00$;
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014, yang belum di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat I, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $Rp16.500.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp66.000.000,00$;

Jadi, jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar $Rp288.750.000,00$ (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa demikian pula yang menjadi hak dari Penggugat II yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:



- a. Pesangon 2 (dua) kali sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) Huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp10.000.000,00 X 4 bulan upah X 2 = Rp80.000.000,00;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp10.000.000,00 X 2 bulan upah = Rp20.000.000,00;
- c. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15 % sesuai dalam Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp80.000.000,00 + 20.000.000,00 X 15 % = Rp15.000.000,00;
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sesuai dalam Pasal 2 pada Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor PER-04/MEN/1994 tertanggal 16 September 1994, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan sebesar Rp20.000.000,00;
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014, yang belum di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat II, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan = Rp10.000.000,00 X 4 bulan = Rp40.000.000,00;

Jadi, jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

31. Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan tidak memberikan upah Penggugat I dan Penggugat II selama tidak dipekerjakan adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat wajib membayar upah Penggugat I dan Penggugat II dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II selama tidak dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:
"pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";
32. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus, yaitu:

a. Saat Penggugat I dilakukan pemutusan hubungan kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

b. Saat Penggugat II dilakukan pemutusan hubungan kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (dua belas) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

34. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan dari Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan disebutkan dikemudian hari;

35. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas

Halaman 11 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak dibacakan, sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

36. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;

37. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah dengan alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon Rp16.500.000,00 X4 bulan upah
X 2 bulan upah = Rp132.000.000,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar
Rp16.500.000,00 X 2 bulan upah = Rp 33.000.000,00
 - c. Uang Penggantian Perumahan serta
Pengobatan dan Perawatan sebesar 15 %
Rp132.000.000,00 + 33.000.000, X 15 % = Rp 24.7500.000,00
 - d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013



- dan Tahun 2014 = Rp 33.000.000,00
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014
Sebesar Rp16.500.000,00 X 4 bulan upah = Rp 66.000.000,00
Jumlah Total = Rp288.750.000,00
(dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pesangon Rp10.000.000,00 X 4 bulan upah
X 2 bulan upah = Rp 80.000.000,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
Rp10.000.000,00 X 2 bulan upah = Rp 20.000.000,00
- c. Uang Penggantian Perumahan serta
Pengobatan dan Perawatan 15 %
Rp80.000.000,00 + 20.000.000,00 X 15 % = Rp 15.000.000,00
- d. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013
dan Tahun 2014 = Rp 20.000.000,00
- e. Upah bulan Juli – Oktober Tahun 2014
Rp10.000.000,00 X 4 bulan upah = Rp 40.000.000,00
Jumlah Total = Rp175.000.000,00
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian perkara ini secara tunai dan sekaligus, yaitu:
- a. Penggugat I upah selama proses sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan upah = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- b. Penggugat II upah selama proses sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak dibacakan, sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan disebutkan dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*:

1. Bahwa di dalam *petitum* gugatan Penggugat I dan Penggugat II memohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar "Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014" (*vide petitum* point 4 gugatan);

2. Bahwa berdasarkan *petitum* point 4 gugatan tersebut, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 merupakan perjanjian yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban dari Para Pihak yang membuatnya, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara jo Pasal 1234 KUHPerdara yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";

3. Bahwa menurut pendapat R. Subekti dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", halaman 122 menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan antara perjanjian dan perikatan yaitu perjanjian melahirkan perikatan antara kedua belah pihak yang

Halaman 14 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



mengadakannya atau perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan”;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar pengadilan menyatakan sah suatu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014, seharusnya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial;
 5. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Tidak sahnya surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya:
1. Bahwa syarat-syarat sahnya suatu surat kuasa khusus telah ditentukan dan diatur secara tegas dan jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA Nomor 6/1994”) yang dikutip sebagai berikut:
“Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:
 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, (garis bawah oleh Tergugat);



2. Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 6/1994 tersebut dijuvantahkan dalam teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 pada halaman 54 angka 2 s/d angka 5 yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;

3. Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan objek yang tertentu pula;

4. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.;

5. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru" (Lihat SEMA Nomor 6 Tahun 1994), (garis bawah oleh Tergugat);

3. Bahwa demikian juga menurut Doktrin sebagaimana pendapat dari salah satu ahli hukum Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada angka 4), halaman 15 yang menyatakan sebagai berikut:

"4). SEMA Nomor 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- ii. menyebut kompetensi relatif,



- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah...”; (garis bawah oleh Tergugat);

4. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan doktrin tentang syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus yang harus dipedomani dan diikuti oleh setiap pihak dan/atau kuasa hukum untuk mewakili pihak yang berperkara di tingkat pengadilan, maka apabila dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya yang dikutip sebagai berikut:

“-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama serta mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayasan Alirena, yang beralamat di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A Nomor 15 Alam Sutera, Tangerang Banten 15144, melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang”; (garis bawah oleh Tergugat);

5. Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang dikutip tersebut di atas merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6/1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 dan Doktrin yang termasuk dalam salah satu sumber hukum di Indonesia, dimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan para pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Pemberi Kuasa, yakni apakah kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah sebagai Para Penggugat atau sebaliknya kedudukan Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat ataukah Turut



Tergugat, sehingga tidak jelas kedudukan Pemberi Kuasa yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

5.2 Bahwa demikian juga Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak secara jelas dan terang menyebutkan atau mencantumkan kedudukan Pihak Yayasan Alirena, yakni apakah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Penggugat ataukah kedudukan Yayasan Alirena dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 adalah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya merupakan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana diamanatkan dalam SEMA Nomor 6/1994 jo Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Tahun 2008 dan Doktrin yang termasuk dalam salah satu sumber hukum di Indonesia;

7. Bahwa selain itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ternyata juga tidak sah karena prematurnya akibat dari pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 jauh sebelum dimulainya tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 2/2004 atau setidaknya tidaknya pemberian kuasa dari Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tidak dalam kurun waktu tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 2/2004 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

7.1 Bahwa di dalam Undang Undang Nomor 2/2004 telah mengatur dengan tegas mengenai jenis dan mekanisme atau cara



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana ditempuhnya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial setelah selesainya tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi artinya jikalau tahapan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi atau Konsiliasi belum ditempuh, maka para pihak tidak diperkenankan untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial bahkan konsekwensi yuridis dari pengajuan gugatan yang tanpa terlebih dahulu melalui tahapan mediasi atau konsiliasi adalah Gugatan tersebut dikembalikan kepada pihak Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 jo Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 24 jo Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2/2004 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi:

“(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi:

“(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-



lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

- d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
- e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 24 Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi:

- “(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak”; (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi:

- “(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka:
 - a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
 - b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
 - c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;



- d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
- e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran”, (garis bawah oleh Tergugat);

Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”; (garis bawah oleh Tergugat);

- 7.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa dimulainya tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak anjuran dari mediator atau konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap anjuran dari mediator atau konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya anjuran oleh para pihak;
- 7.3 Bahwa dengan demikian apabila pemberi kuasa hendak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dalam rangka mewakili pemberi kuasa selaku Penggugat untuk menempuh tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan, maka pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya haruslah terjadi pada waktu dimulainya tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial atau setidaknya dalam kurun waktu tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial, yakni terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak anjuran dari



mediator atau konsiliator dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap anjuran dari mediator atau konsiliator walaupun setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya anjuran oleh para pihak;

7.4. Bahwa oleh karenanya apabila dikaitkan dengan tahapan penyelesaian hubungan industrial yang ditempuh oleh Penggugat I dan Penggugat II maupun surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili pemberi kuasa menempuh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah pada tanggal 15 Juli 2014 pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sementara baru pada tanggal 5 November 2014, mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menerbitkan anjuran tertulis, padahal pengajuan gugatan *a quo* baru dapat diajukan terhitung sejak salah satu pihak atau para pihak yang berselisih menolak Anjuran Tertulis tertanggal 5 November 2014 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan/atau para pihak tidak memberikan tanggapan atau pendapatnya terhadap anjuran tertulis dari mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang walaupun setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya anjuran tertulis oleh Pengugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya, yakni halaman 1 dan halaman 2 gugatan *jo* point 25 s/d point 28 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 1 dan halaman 2 Gugatan menyatakan:

“Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Halaman 22 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M. Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT 03/RW 08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Oei Emi Nirmala, Tempat/Tgl Lahir: Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT 009/RW 005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT 002/RW 006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. ..."; (garis bawah oleh Tergugat);

Dalil Penggugat I dan Penggugat II pada point 25 s/d point 28 gugatannya menyatakan sebagai berikut:

"25. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut dan telah beberapa kali dilakukan proses Mediasi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun proses mediasi yang telah beberapa kali dilakukan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan tidak tercapai kesepakatan. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor 567.2/648–HI/2014 tertanggal 5 November 2014, atas Perselisihan Hubungan Industrial;

26. Bahwa atas surat Anjuran Nomor 567.2/648–HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan

Halaman 23 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Pemerintah Kota Tangerang tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan menerima atas Surat Anjuran tersebut dan tetap pada pendiriannya supaya hak-hak Penggugat I dan Penggugat II dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan Jawaban setelah menerima Surat Anjuran Nomor 567.2/648 –HI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak juga memberikan jawaban atas surat anjuran tersebut;

28. Bahwa karena perselisihan hubungan Industrial telah dilakukan upaya hukum secara bipartie dan upaya hukum secara tripartit, namun karena upaya hukum tersebut tidak ada titik temu dan tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat I dan Penggugat II guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Serang”;

7.5 Bahwa oleh karenanya pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah pada tanggal 15 Juli 2014 jauh sebelum ada/dimulainya tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial bahkan pemberian kuasa tersebut telah terjadi 6 (enam) bulan sebelum diterbitkannya anjuran tertulis oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 5 November 2014, sehingga telah terbukti Prematurnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang menimbulkan konsekuensi yuridis pada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut, dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan

Halaman 24 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat I dan Penguat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Gugatan Penguat I dan Penguat II tidak didasarkan pada surat kuasa khusus atau setidaknya gugatan Penguat I dan Penguat II telah kontradiktif dengan surat kuasa khusus:

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara cermat gugatan Penguat I dan Penguat II, maka ditemukan fakta yuridis bahwasanya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penguat I dan Penguat II adalah sebagai berikut:

1. Yayasan Alirena selaku Tergugat;

Dan

2. PT Sure Indonesia selaku Turut Tergugat I;

3. Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., selaku Turut Tergugat II;

2. Bahwa dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Penguat I dan Penguat II diwakili oleh Kuasa Hukum, maka secara hukum Kuasa Hukum Penguat I dan Penguat II bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penguat I dan Penguat II untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang haruslah didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau dengan kata lain Surat Kuasa Khusus merupakan dasar atau landasan bagi Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penguat I dan Penguat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, hal tersebut pun disadari benar oleh Penguat I dan Penguat II, sehingga di dalam gugatannya Penguat I dan Penguat II telah dengan tegas menyebutkan Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penguat I dan Penguat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juli 2014 sebagaimana dinyatakan pada halaman 1 s/d halaman 2 gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikutip sebagai berikut:

“Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Murdipin Hadi, S.H.;
- Dhoni Martien, S.H., M.H.;
- Darmawan, S.H.;

Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M. Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT 03/RW 08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Oei Emi Nirmala, Tempat/Tgl Lahir: Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT 009/RW 005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT 002/RW 006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. Yayasan Alirena, yang berkedudukan di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A, Nomor 15 Alam Sutera, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten 15144.

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Dan

2. PT Sure Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Golden Boulevard Blok. U Nomor 3-6, Jalan Pahlawan Seribu, Kel. Lengkong, Kec. Serpong Utara, Tangerang 15322.

Selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat I;

Halaman 26 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Emilia Retno Trahutami Sushanti , S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berkedudukan di Jalan Raya Legok Nomor 19E, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Tangerang 15810.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II”; (garis bawah oleh Tergugat);

3. Bahwa namun setelah Tergugat meneliti secara cermat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang menjadi dasar bagi Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, maka ditemukan fakta yuridis yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah ternyata Kuasa Hukum tidak diberikan kuasa oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau setidaknya Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 bukanlah Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II prinsipal kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, namun Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 merupakan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja hanya terhadap Yayasan Alirena *in casu* Tergugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, hal tersebut terbukti sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 yang dikutip sebagai berikut:

“-----KHUSUS -----

Untuk dan atas nama serta mendampingi maupun mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Yayasan Alirena, yang beralamat di Ruko Jalur Sutera Utama Kavling 16A Nomor 15 Alam Sutera, Tangerang Banten 15144, melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang”; (garis bawah oleh Tergugat);

4. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 tersebut, maka suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan adalah

Halaman 27 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Kuasa Hukum hanya diberikan Kuasa oleh Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja hanya terhadap Yayasan Alirena *in casu* Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar apabila dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa Hukum mewakili Pemberi Kuasa terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada Surat Kuasa Khusus atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah kontradiktif dengan Surat Kuasa Khusus, maka secara hukum haruslah dikualifisir bahwa Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II tidaklah berada dalam kualitas "*persona standi in judicio*" untuk mewakili Penggugat I dan Penggugat II dalam rangka mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh karenanya nilai yuridis dari Gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II pun tidak sah atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah disangkal kebenarannya, sehingga adalah tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa di dalam *posita* gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II sebagaimana *posita* point 3 s/d point 6 gugatan;
2. Bahwa selain itu di dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II juga mendalilkan tentang adanya Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana *posita* point 7 s/d point 8 gugatan;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, maka ternyata Akta Perjanjian Kesepakatan

Halaman 28 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan Surya Institute selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua, sedangkan Turut Tergugat I bukanlah pihak di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 atau setidaknya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 bukanlah kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I;

4. Bahwa demikian juga terkait dengan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 merupakan kesepakatan antara 3 (tiga) pihak, yakni PT Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat), sehingga Kesepakatan Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 bukanlah antara 2 (dua) pihak yakni PT Sure Indonesia (Turut Tergugat I) dengan Yayasan Alirena (Tergugat);
5. Bahwa dengan demikian secara hukum Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat II merupakan kesepakatan bersama antara Yayasan Surya Institute selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua hanya mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Yayasan Surya Institute dengan Tergugat, demikian juga Kesepakatan yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi 3 (tiga) pihak, yakni PT Sure Indonesia (Turut Tergugat I), Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1340 KUHPerdato yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdato berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Pasal 1340 KUHPerdato berbunyi:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;



Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan pihak-pihak yang dilibatkan atau ditarik atau dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ternyata Penggugat I dan Penggugat II hanya menjadikan atau menarik Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., selaku Turut Tergugat II dan PT Sure Indonesia sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, dimana Notaris Emilia Retno Trahutami Sushanti, S.H., M.Kn., hanyalah merupakan pihak yang di hadapannya dibuatkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 oleh Yayasan Surya Institute selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua, demikian juga PT Sure Indonesia (Turut Tergugat I) merupakan salah satu pihak yang menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, sedangkan di dalam gugatan *a quo* Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak melibatkan/menarik/menjadikan Yayasan Surya Institute sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, padahal Yayasan Surya Institute merupakan pihak pertama yang mengadakan dan membuat serta menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan salah satu pihak yang juga membuat dan menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 bersama-sama dengan Tergugat dan Turut Tergugat I;
7. Bahwa padahal di dalam *petitum* point 4 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II memohon sebagai berikut:
”Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014”;
8. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi kelengkapan pihak dan untuk lebih jelasnya duduk persoalan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi putusan yang tumpang tindih nantinya, maka Yayasan Surya Institute selaku pihak pertama yang membuat dan menandatangani Akta



Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dengan Tergugat dan juga selaku pihak yang membuat/mengadakan serta menandatangani Kesepakatan dalam Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 seharusnya dilibatkan/dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, sehingga dengan tidak dilibatkan / tidak dijadikan / tidak ditariknya Yayasan Surya Institute sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya telah mengakibatkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*);

9. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas telah sesuai dengan praktik peradilan sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin dari salah satu ahli hukum di Indonesia, yakni M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 115 yang menyatakan sebagai berikut:

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Sikap ini antara lain dijelaskan dalam putusan MA Nomor 151/K/Sip/1975 (13-5-1975). Menurut putusan ini, karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut"; (garis bawah oleh Tergugat);

10. Bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- V. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan;

1. Bahwa gugatan mempunyai fungsi sebagai dasar pedoman dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, oleh karenanya gugatan haruslah disusun secara jelas, sistematis dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya;



2. Bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat pokok yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menyatakan:
 1. Bagian komparasi berisi identitas para pihak yang memiliki legal standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagai Para Tergugat atau Turut Tergugat;
 2. bagian *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan berisi uraian secara sistematis, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwa hukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam mengajukan surat gugatan tersebut;
 3. bagian petita atau *petitum* yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian *posita* gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian *petitum* – harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian *posita*; (garis bawah oleh Tergugat);
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan Posita gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja, hal ini sebagaimana diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 1 gugatannya, yang menyatakan:

“Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Serang
Jalan Raya Serang-Pandeglang KM. 08 (Palima Raya) Serang.
di-
Serang
Perihal: Gugatan pemutusan hubungan kerja
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

 - Murdipin Hadi, S.H.;
 - Dhoni Martien, S.H., M.H.;
 - Darmawan, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor di M. Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciater Maruga Nomor 12 RT 03/RW 08, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan 15310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor I/SKK.VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 (terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Ooi Emi Nirmala, Tempat/Tgl Lahir: Pagar Alam, 16-04-1963, Pekerjaan Guru, dengan NIK: 3173025604630002, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III/26B, RT 009/RW 005 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat I;

2. Debby Sanjaya, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20-09-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, dengan NIK: 36710160092820002, beralamat di Jalan Setia Nomor 29, RT 002/RW 006 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat II;

Dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap:

1. ..."; (garis bawah oleh Tergugat);

3.2 Bahwa karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan pemutusan hubungan kerja, maka konstruksi yuridis yang terbentuk dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan / perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara di sisi yang lain Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II, hal tersebut diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam

Halaman 33 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017.



posita point 12, point 14, point 17, dan point 19 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

posita point 12 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II bekerja di tempat Tergugat, namun dengan secara tiba-tiba Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, dengan cara mengirimkan pemberitahuan melalui email yang dikirimkan oleh Maruli Silaban selaku HRD dari Tergugat, perihal Pemberitahuan, Perampingan Guru dan Staff, tertanggal 2 Juli 2014, yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, yang pada angka 1 (satu) dalam isi pemberitahuan tersebut menyatakan:

...”; (garis bawah oleh Tergugat);

posita point 14 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa tindakan Tergugat pada tanggal 2 Juli 2014 seperti yang telah diuraikan pada *posita* angka 12 (dua belas) di atas tersebut yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

...”; (garis bawah oleh Tergugat);

posita point 17 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa oleh karena tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;” (garis bawah oleh Tergugat);

posita point 19 gugatan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan:

“Bahwa setelah Tergugat yang secara sepihak dan tidak adil serta telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan telah melakukan



pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II, hingga saat ini Tergugat tidak pernah sedikitpun memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak maupun hak-hak lainnya yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II;" (garis bawah oleh Tergugat);

3.3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil *posita* gugatan Penggugat yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena pengertian perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (lihat Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2/2004);

3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terjadi Kontradiksi antara dalil-dalil gugatan Penggugat karena disatu sisi Penggugat mendalilkan dan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja yang membentuk konstruksi yuridis bahwasanya seolah-olah belum terjadinya suatu tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II, namun Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan agar terjadinya pemutusan hubungan kerja dari Tergugat, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sementara di sisi yang lain di dalam Posita gugatannya Penggugat justru mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan, yakni gugatan pemutusan hubungan kerja dengan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya baik dari segi makna maupun dasar hukumnya;



3.5. Bahwa jikalau gugatan Penggugat I dan Penggugat II merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, maka dasar hukum yang harus digunakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja haruslah berdasarkan Ketentuan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13/2003 yang dikutip sebagai berikut:

“(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
- e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
- f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan



kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)”;

3.6 Bahwa ternyata di dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13/2003 bahkan di dalam gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak menggunakan ketentuan Pasal 169 Undang Undang Nomor 13/2003 sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja *a quo*, sehingga konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadinya kontradiksi antara maksud dan tujuan gugatan Penggugat dengan Dasar Hukum yang diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat;

3.7 Bahwa demikian juga telah terjadi kontradiksi antara *posita* point 16 gugatan dengan *posita* point 32 gugatan karena pada *posita* point 16 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 berbunyi:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

3.8 Bahwa sementara pada *posita* point 32 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwasanya Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

3.9 Bahwa berdasarkan *posita* point 16 dan point 32 gugatan, maka menimbulkan ketidakjelasan *posita* gugatan, yakni apakah bunyi Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 yang benar



adalah sebagaimana dikutip oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 16 gugatan ataukah bunyi Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 yang benar adalah sebagaimana dikutip oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 32 gugatan;

3.10 Bahwa oleh karenanya telah terbukti terjadinya kontradiksi antara satu *posita* gugatan dengan *posita* gugatan lainnya, dimana hal tersebut menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

3.11 Bahwa selain itu dalil *posita* point 33 gugatan, Penggugat I dan Penggugat II menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus, yaitu:

a. Saat Penggugat I dilakukan pemutusan hubungan kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. Saat Penggugat II dilakukan pemutusan hubungan kerja mulai dari bulan Juli 2014 s/d Januari 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 6 (dua belas) bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” (garis bawah oleh Tergugat);

3.12. Bahwa berdasarkan dalil *posita* point 33 gugatan, maka telah terjadi kontradiksi diantara dalil point 33 gugatan karena pada *posita* point 33 huruf a gugatan mendalihkan nilai uang dalam bentuk angka, yakni Rp16.500.000,00 berbeda atau kontradiksi dengan nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang, yakni (enam belas juta rupiah), padahal jikalau dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalihkan nilai uang dalam bentuk angka adalah sebesar Rp16.500.000,00, maka seharusnya nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang adalah (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.13. Bahwa karena terjadi kontradiksi antara nilai uang dalam bentuk angka dengan nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang



yang terbilang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 huruf a gugatan, maka telah berimbang pada kaburnya jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya karena apabila nilai uang dalam bentuk angka, yakni Rp16.500.000,00 dikalikan 6, maka jumlahnya sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), sebaliknya apabila nilai uang dalam bentuk tulisan atau nilai uang yang terbilang, yakni enam belas juta rupiah dikalikan 6, maka jumlahnya adalah sebesar sembilan puluh enam juta rupiah;

3.14. Bahwa sedangkan dalil Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 huruf b gugatan, mendalilkan jumlah bulan dalam bentuk angka, yakni 6 justru berbeda atau kontradiksi dengan jumlah bulan yang didalilkan dalam bentuk tulisan, yakni (dua belas), padahal jikalau dalam gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan jumlah bulan dalam bentuk angka adalah 6 bulan, maka seharusnya jumlah bulan dalam bentuk tulisan juga (enam) bulan;

3.15. Bahwa karena terjadi kontradiksi antara jumlah bulan yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam bentuk angka dengan banyaknya bulan yang didalilkan dalam bentuk tulisan sebagaimana *posita* point 33 huruf b gugatan, maka telah berimbang pada kaburnya jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya karena apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikalikan dengan jumlah bulan yang didalilkan dalam bentuk angka, yakni 6, maka totalnya adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sebaliknya apabila Rp10.000.000,00 dikalikan dengan jumlah bulan dalam bentuk tulisan, yakni dua belas, maka totalnya adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3.16. Bahwa lebih jauh lagi ternyata sangat tidak jelas (kabur) dalil Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 gugatan karena disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan "Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai pekerja, selama proses penyelesaian



dalam perkara ini, secara tunai dan sekaligus” sementara disisi yang lain pada *posita* point 33 huruf a gugatannya ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara jelas, terang dan terperinci mengenai nilai uang sebesar Rp16.500.000,00 tersebut hanya merupakan uang upah/gaji Penggugat I saja ataukah nilai uang sebesar Rp16.500.000,00 tersebut merupakan total dari uang upah/gaji Penggugat I ditambahkan dengan uang dari hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I maupun berapa besar hak-hak lainnya tersebut yang bisa diterima oleh Penggugat I, sehingga jika dijumlahkan dengan upah/gaji Penggugat I, maka hasilnya sebesar Rp16.500.000,00;

3.17. Bahwa demikian juga dalil *posita* point 33 huruf b gugatannya ternyata Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara jelas, terang dan terperinci mengenai nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 tersebut hanya merupakan uang upah/gaji dari Penggugat II saja ataukah nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 tersebut merupakan total dari uang upah/ gaji Penggugat II ditambahkan dengan uang dari hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat II maupun berapa besar hak-hak lainnya tersebut yang bisa diterima oleh Penggugat II, sehingga jika dijumlahkan dengan upah/gaji Penggugat II, maka hasilnya sebesar Rp10.000.000,00;

3.18. Bahwa bahkan jikalau yang dimaksudkan uang sebesar Rp16.500.000,00 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 oleh Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 huruf a dan huruf b gugatan tersebut hanya merupakan uang upah/gaji Penggugat I dan uang upah/gaji Penggugat II, maka timbul kontradiksi pada dalil *posita* point 33 gugatan tersebut karena disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II, namun pada *posita* point 33 huruf a dan huruf b gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II hanya menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I sebesar Rp16.500.000,00 dan upah/gaji Penggugat II sebesar Rp10.000,000,00 dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015, sementara disisi yang lain hak-hak lainnya yang bisa diterima



oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya;

3.19. Bahwa selain itu juga sangat tidak jelas (kabur) gugatan Penggugat I dan Penggugat II karena berdasarkan dalil Penggugat I dan Penggugat II pada *posita* point 33 gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I dan Penggugat II dari bulan Juli 2014 s/d bulan Januari 2015, padahal pada dalil *posita* point 29 huruf e dan point 30 huruf e gugatan, Penggugat I dan Penggugat II juga menuntut agar Tergugat membayar upah/gaji Penggugat I s/d Penggugat II dari bulan Juli 2014 s/d bulan Oktober 2014, sehingga telah menimbulkan tumpang tindih tuntutan upah/gaji yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, bahkan dalil *posita* gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar/landasan bagi tuntutan upah/gaji Penggugat I dan Penggugat II secara tumpang tindih tersebut.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas (kabur) bahkan kontradiktif antara satu dalil *posita* dengan dalil *posita* lainnya dalam gugatan, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

VI. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan:

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka V eksepsi Tergugat khususnya point 2 bahwasanya Pasal 8 ayat (3) Rv telah mengatur tentang 3 (tiga) syarat pokok yang bersifat kumulatif dalam penyusunan gugatan, dimana salah satunya adalah bagian *petita* atau *petitum* yang berisi permohonan/permintaan yang disusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam bagian *posita* gugatan, sehingga apa yang ada dalam bagian *petitum* – harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian *posita*; (garis bawah oleh Tergugat);



2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, maka ditemukan kontradiksi antara *petitum* dan *posita* gugatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa di dalam *petitum* point 3, point 4 dan point 12 gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mohon sebagai berikut:

“3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;” (*vide petitum* point 3 gugatan);

4. Menyatakan sah Akta Jual Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, Nomor UM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;” (*vide petitum* point 4 gugatan);

12. Memerintah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;” (*vide petitum* point 12 gugatan);

2.2 Bahwa namun setelah Tergugat meneliti gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara saksama, ternyata di dalam *posita* gugatan tidak ada satupun dalil mengenai ke-3 (tiga) tuntutan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, sehingga terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan;

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kabur (*obscuur libel*) karena telah terjadi kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075. K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I dan II mengajukan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatan rekonsensi ini, Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan gugatan Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar fakta-fakta pada point 16, point 16.1 s/d point 16.19 yang terurai dalam jawaban pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konvensi tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan atau dijadikan sebagai *posita* gugatan Penggugat Rekonvensi ini;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan secara hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk kembali bekerja pada Turut Tergugat I Konvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan masa kerja Para Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) bulan lebih, namun kurang dari 4 (empat) bulan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Serang menyatakan bahwasanya Para Tergugat berhak menerima kompensasi sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13/2003 dan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13/2003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa kerja Para Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) bulan lebih, namun kurang dari 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan secara hukum putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi berhak menerima kompensasi sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13/2003 dan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13/2003;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk kembali bekerja pada Turut Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 80/Pdt.SUS-PHI/2014/PN.Srg., tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dihitung sejak 5 November 2014;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat I dan Penggugat II adalah dengan alasan efisiensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;
 - Uang Pesangon, $2 \times 4 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp}132.000.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}16.500.000,00 = \text{Rp} 33.000.000,00$
 - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%
 $\times (\text{Rp}132.000.000,00 + 33.000.000,00) = \text{Rp} 24.475.000,00$Jumlah total keseluruhan = Rp189.475.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Upah Penggugat I bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dan hak-hak lainnya dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja;
 - Uang Pesangon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X 4 X Rp10.000.000,00	= Rp80.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 X Rp10.000.000,00	= Rp20.000.000,00
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%	= Rp1.500.000,00
Jumlah total keseluruhan	= Rp101.500.000,00

(seratus satu juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 sebesar, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Upah Penggugat II bulan Juli sampai Oktober 2014 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya .

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Alirena tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Srg. tanggal 13 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 45 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Srg tanggal 2 Maret 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 April 2017

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jangka Waktu Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan yang mengatur mengadili pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 46 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap terdapat dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
2. Bahwa selanjutnya mengenai ketentuan pengajuan peninjauan kembali terdapat pula pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan:
- “Tertanggung waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang berdasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara:



- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Yng tersebut pada huruf e sejak putusan yang berakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”

B. Mengenai Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) Terdapat Suatu Kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata

1. Bahwa setelah diteliti dengan saksama dan dicermati, ternyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam pertimbangan dan putusannya, karena dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan “bahwa seharusnya Penggugat menggugat PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I karena yang mempekerjakan Para Penggugat adalah PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*)”, (*vide*. Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 12 Januari 2016, hal 147), namun *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam pertimbangan hukumnya tersebut ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, dan pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada pendapat semata yang tidak didukung dengan dasar hukum maupun alat bukti yang sah, yang langsung saja menyatakan “gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persoan*). (penambahan penyebutan Turut Termohon Peninjauan Kembali I oleh Pemohon Peninjauna Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II).
2. Bahwa Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 12 Januari 2016 dalam pertimbangan dan putusannya, sama sekali tidak memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Karena gugatan telah tepat menguraikan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal



- 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Putusan *Judex Juris a quo* Hanya menyisakan ketidakadilan saja bagi Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II.
3. Bahwa akibat *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam pertimbangan dan putusannya dalam perkara a quo telah nyata-nyata mengabaikan dan menutup mata terhadap ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam perkara a quo demi penerapan prinsip keadilan hukum dan kemanfaatan hukum maka perkara a quo sepatutnya tidak dapat lagi diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima, karena akan memberikan kesan yang berlarut-larut bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan tidak terlaksana, juga merupakan penyelesaian perkara yang tidak efisien.
4. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam putusan a quo juga telah lalai karena tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa dalam Bukti T-3 maupun dalam Bukti TT.1-8, berupa Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/II/2014 tanggal 27 Maret 2014, perihal perpindahan status karyawan divisi pendidikan, yang telah ditandatangani oleh PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I dengan Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali. Dimana dalam Surat Keterangan UM/025/SURE/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 tersebut telah menerangkan dengan secara jelas dan rinci mengenai perpindahan status karyawan divisi pendidikan termasuk pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II selaku Karyawan, statusnya berubah yang semula status karyawan divisi pendidikan di bawah tanggung jawab PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I kemudian menjadi karyawan divisi pendidikan tersebut di bawah tanggung jawab Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali. Namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) sehingga hal tersebut nampak jelas terdapat adanya suatu kekhilfan dan kekeliruan yang nyata.
5. Bahwa selain itu, setelah Permohonan Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dipindahkan tempat kerjanya, dan kemudian telah bekerja di tempat Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II juga telah diberi upah oleh Yayasan

Halaman 49 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alirena/Termohon Peninjauan Kembali II juga telah diberi upah oleh Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali II juga telah diberi upah oleh Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali sejak bulan April sampai Mei 2014, keterangan pembayaran upah Bukti P-5, P-6, P-11, P-12, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu yaitu Vivi Andila Marida dan saksi dua yaitu Aneke dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, yang sebelum memberi keterangan terlebih dahulu di sumpah menurut agamanya masing-masing oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti (*vide*. Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 164 HIR). Dimana hal tersebut telah menunjukkan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti adalah hubungan karyawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak tepat bila Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II harus menuntut/menggugat PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I karena Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II sudah tidak bekerja lagi di tempat PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I, karena sudah dipindahkan bekerja di tempat Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali hingga bulan April sampai Mei 2014, lalu kemudian Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II Bukti P-13, perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan perampangan karyawan/efisiensi.
7. Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam pertimbangan dan Putusannya Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 12 Januari 2016) tersebut juga sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Bukti T-2B, berupa Akta Hibah Nomor 16 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, dimana dalam akta tersebut telah merugikan adanya kesepakatan, yang pada pokoknya merugikan pihak kedua/Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan



Kembali, mendapat hibah berupa izin pendirian satuan pendidikan dan/atau program Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia, maka sejak penandatnganan akta Bukti T-2B, berupa Akta Hibah Nomor 16 Maret 2014 tersebut telah beralih seluruh bentuk tanggung jawab ataupun segala akibat hukumnya terhadap seluruhnya pembiayaan operasional atas Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia ke pihak kedua/Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali Termasuk segala keuntungan dan kerugian yang muncul menjadi tanggung jawab pihak kedua/Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali. (hal tersebut juga telah dipertimbangkan dengan tepat dalam Putusan *Judex Facti* Nomor 80/Pdt.SUS-PHI/2014/PN.Srg, hal 74).

8. Bahwa dalam Bukti P-20 juga telah menguraikan adanya bukti peralihan beberapa karyawan termasuk Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II selaku Karyawan dari PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I Ke Yayasan Alirena/Termohon Penoinjauan Kembali, dan jawaban dari HRD Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali juga telah menerangkan peralihan beberapa karyawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia
9. Bahwa Turut termohon Peninjaua Kembali I juga telah mengakui dan membenarkan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II adalah dahulu karyawan dari PTSure Indonesia/Turut Termohon Poeninjauan Kembali I Kemudian setelah dipindahkan tempat bekerjanya Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II menjadi karyawan yayasan Alirena/Termohon Peninjauan kembali, sesuai dengan Bukti TT.1-8 Berupa surat keterangan Nomor UM/025/SURE/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal perpindahan satus karyawan divisi pendidikan dan sesuai dengan akta hibah dalam Bukti T-2B berupa Akta Nomor 16 Maret 2014 perihal hibah izin pendirian satuan pendidikan dan/atau program Sekolah Dasar (SD) Anak Indonesia
10. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka telah jelas menunjukkan segala hak dan kewajiban hukum secara otomatis telah beralih kepada Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali, dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



11. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat, Bukti TT.1-2, Bukti TT.1-3, Bukti TT.1-4, Bukti TT.1-5, Bukti TT.1-7, dan diperkuat dengan keterangan saksi satu yaitu Vivi Andila Marida dan saksi dua yaitu Aneke dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II yang telah menerangkan bahwa pada awalnya Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II bekerja di tempat PT Sure Indonesia? Turut Termohon Peninjauan Kembali I dimana dalam perjalanan selanjutnya PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I memindahkan tempat bekerja Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II kepada Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali.
12. Bahwa setelah perpindahan tempat bekerja Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, sehingga secara otomatis hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II juga telah beralih kepada Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali, hal ini tersebut sesuai dengan bukti, P-20, T-2B, T-3, dan bukti yang sama, TT.1-7, dalam Pasal 4 Akta Nomor 16 Maret 2014 yaitu Bukti T-3 (Akta Hibah), dan setelah beralihnya hubungan kerja Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II kepada Termohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran upah sejak bulan April sampai Mei 2014, Bukti P-5, P-6, P-11, P-12, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi satu yaitu Vivi Andila Marida dan saksi dua yaitu Aneke dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II, dan di sisi lain adanya pengakuan dari PT Sure Indonesia /Turut Termohon Peninjauan Kembali I dalam jawabannya tertanggal 26 Maret 2015, yang mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II sebelum peralihan jadi karyawan dari PT Sure Indonesia/Turut Termohon Peninjauan Kembali I.
13. Bahwa Yayasan Alirena/ Termohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah membantah adanya Bukti TT.1-8, berupa Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/II/2014, sehingga hal tersebut merupakan suatu pengakuan, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 174-176 HIR jo. 1923 KUHPerdara jo. Pasal 1927 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan "pengakuan sebagai alat bukti yang sah".



14. Bahwa lagi pula yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* juga sama sekali tidak mengajukan saksi satu pun untuk menguatkan dalil bantahannya.
15. Bahwa Bukti TT.1-8, berupa Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan bukti T-2B, berupa Akta Hibah Nomor 16 Maret 2014 serta bukti P-20, merupakan suatu perikatan/perjanjian bagi para pihak yang membuatnya, yang tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*). Demikian juga perikatan/perjanjian tersebut merupakan undag-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara).
16. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pihak Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mampu membuktikan adanya ketidakbenaran/hal-hal yang membuat tidak sahnya Bukti TT.1-8, berupa Surat Keterangan Nomor UM/025/SURE/II/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Bukti T-2B, berupa Akta Hibah Nomor 16 Maret 2014 serta Bukti P-20 tersebut.
17. Bahwa selain itu, adanya pembayaran upah yang telah dilakukan oleh Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II setelah terjadi peralihan tempat kerja telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali II setelah peralihan tempat kerja tetap melakukan pekerjaan seperti biasa sampai keluar surat pemutusan hubungan kerja (PHK) tertanggal 2 Juli 2014 Bukti P-13, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan perampangan karyawan/efisiensi.
18. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dengan Yayasan Airena/Termohon Peninjauan Kembali sudah terpenuhi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terebut di atas, telah ternyata *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) dalam Pertimbangan dan Putusannya Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 12 Januari 2016 tersebut, dibuat jauh dari aspek yuridis, apalagi nilai-nilai keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Yayasan Alirena/Termohon Peninjauan Kembali dalil dalam bantahannya juga hanya didasarkan pada cerita fiktif belaka dan tidak didasarkan dengan dasar hukum yang tepat, serta bukti-bukti yang sah menurut hukum dalam membantah dalil-dalil gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II (*vide*. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPdata).
21. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) *a quo* tidak saja jauh dari harapan pencari keadilan (Justitiabelen), tetapi juga tidak sesuai dengan semangat Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terutama dalam pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf b, yang menguraikan “bahwa dalam era industrial, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.
22. Bahwa Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 tersebut jauh dari unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis, unsur filosofis bahwa hukum itu harus memenuhi rasa keadilan, adil dalam arti menempatkan satu perkara pada tempatnya, unsur yuridis artinya adanya kepastian hukum dan unsur yang ketiga secara sosiologis bahwa hukum itu harus ada manfaatnya.
23. Bahwa menunda keadilan adalah sama halnya dengan menolak keadilan (*justice delayed justice denied*), menunda keadilan yang seharusnya sudah dapat dinikmati namun ditunda, tidak ada bedanya dengan menolak keadilan. Bahkan sampai batas tertentu, menunda keadilan merupakan tindakan dzalim. Betapa tidak, keadilan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditahan dengan alasan apapun, dan tanpa sadar Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 tersebut telah melakukan penundaan keadilan yang seharusnya dapat dinikmati oleh para pencari keadilan yaitu Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II.
24. Bahwa hak Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk menuntut pembayaran pesangon/upah sebagai pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja

Halaman 54 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



adalah hak yang timbul karena Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II telah melakukan pengorbanan berupa adanya prestasi kerja.

25. Bahwa pesangon/upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak pekerja/buruh yang harus dilindungi sepanjang pekerja/buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja/perusahaan.
26. Bahwa pesangon/upah adalah jaminan sebagai balas jasa pekerja/buruh terhadap pemberi kerja/perusahaan yang telah sekian tahun mengabdikan dirinya kepada pemberi kerja/perusahaan.
27. Bahwa Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 tersebut seharusnya melihat lebih jauh sebagai upaya untuk menghindari pemberi kerja/perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis semata tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pesangon/upah yang semestinya didapat sehingga Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum.
28. Bahwa Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 tersebut juga tidak sesuai dengan semangat Pasal 5 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah beralasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI.) Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 12 Januari 2016 untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 80/Pdt.SUS-PHI/2014/PN.Srg, tanggal 13 April 2015.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Maret 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 5 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak terdapat kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali dipekerjakan oleh PT Sure Indonesia sehingga jika terdapat perselisihan antara keduanya, maka Pemohon Peninjauan Kembali menggugat PT Sure Indonesia;

Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: OEI EMI NIRMALA, dan kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. OEI EMI NIRMALA**, dan **2. DEBBY SANJAYA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 57 dari 57 hal. Put. Nomor 135 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)